

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0216/O/1992

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 226/M Tahun 1986;  
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;  
d. Nomor 64/M Tahun 1988.  
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktorat, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan





1	2	3	4	5	6	7
		37. SMP Negeri 4 Rengasdengklok	-	Rengasdengklok	Kabupaten Karawang	
		38. SMP Negeri 3 Bayah	-	Bayah	Kabupaten Lebak	
		39. SMP Negeri 2 Cipanas	-	Cipanas	Kabupaten Lebak	
		40. SMP Negeri 2 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Lebak	
		41. SMP Negeri 2 Muncang	-	Muncang	Kabupaten Lebak	
		42. SMP Negeri 2 Panggarangan	-	Panggarangan	Kabupaten Lebak	
		43. SMP Negeri 6 Rangkasbitung	-	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak	
		44. SMP Negeri 2 Luwidamar	-	Luwidamar	Kabupaten Lebak	
		45. SMP Negeri 2 Gunung Kencana	-	Gunung Kencana	Kabupaten Lebak	
		46. SMP Negeri 2 Jatitujuh	-	Jatitujuh	Kabupaten Majalengka	
		47. SMP Negeri 3 Sumberjaya	-	Sumberjaya	Kabupaten Majalengka	
		48. SMP Negeri 3 Jatiwangi	-	Jatiwangi	Kabupaten Majalengka	